



PUTUSAN

Nomor xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2025/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302035403930004, usia 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Tamappalalo, Desa Tomatto, Kecamatan ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, alamat elektronik antiyasriy@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302031608920002, usia 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Lingkungan Pasaraya Lama, Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tanggal 10 April 2025 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada 14 April 2025 dengan register perkara Nomor 270/Pdt.G/2025/PA.Blk, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 270/Pdt.G/2025/PA.Blk



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2013 yang dicatat oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 51/51/I/2013 tanggal 21 Januari 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sehingga tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di di Lingkungan Pasaraya Lama, Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun 1 (satu) bulan lamanya;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak yang masing-masing Bernama:
 - 3.1. Rendy Nazuar, laki-laki, tempat tanggal lahir Bulukumba, 29 April 2014, Pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar (SD), anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
 - 3.2. Muh. Ilham, laki-laki, tempat tanggal lahir Bulukumba, 2 April 2016, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat
 - 3.3. Khalisa Syafa Ramadhani, Perempuan, tempat tanggal lahir Bulukumba, 22 April 2022, Pendidikan belum sekolah, anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan:

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 270/Pdt.G/2025/PA.Blk



- 5.1. Tergugat sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas dan memaki Penggugat dengan kata-kata kasar bahkan memukul badan Penggugat;
- 5.2. Tergugat sering minum minuman alkohol;
6. Bahwa pada tahun 2022 Penggugat melaporkan Tergugat ke kantor polisi akibat perbuatan Tergugat yang sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat namun, Penggugat mencabut laporan tersebut dikarenakan Penggugat dalam kondisi hamil;
7. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Februari 2024 dimana pada saat itu Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan marah dan tiba-tiba membentak lalu memaki Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas sehingga terjadi saling bantah antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat memukul badan Penggugat hingga memar, setelah kejadian itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah lagi kembali ke kediaman bersama, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini atau kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya;
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, bahkan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sesuai maksud ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba cq. Majelis

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 270/Pdt.G/2025/PA.Blk



Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan dan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 270/Pdt.G/2025/PA.Blk yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2025 dan 24 April 2025 melalui surat tercatat oleh PT Pos Indonesia. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 270/Pdt.G/2025/PA.Blk



1. **Bukti Surat** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 51/51/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*) Bukti P;

2. **Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, xxxxxxxxxxxx, usia 58 tahun, mengaku sebagai tante Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di di Lingkungan Pasaraya Lama, Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun 1 (satu) bulan dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak yang masing - masing bernama Rendy Nazuar, laki-laki, tempat tanggal lahir Bulukumba, 29 April 2014, Pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar (SD), Muh. Ilham, laki-laki, tempat tanggal lahir Bulukumba, 2 April 2016, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), dan Khalisa Syafa Ramadhani, Perempuan, tempat tanggal lahir Bulukumba, 22 April 2022, Pendidikan belum sekolah, ke tiga anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih sejak bulan Agustus 2013;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih perihal Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan memaki Penggugat dengan

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 270/Pdt.G/2025/PA.Blk



kata-kata kasar bahkan memukul badan Penggugat. Tergugat sering minum minuman alkohol;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 17 Februari 2024, atau sudah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, xxxxxxxxxxxxxx, usia 43 tahun, mengaku sebagai Tetangga Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di di Lingkungan Pasaraya Lama, Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun 1 (satu) bulan dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak yang masing - masinh bernama Rendy Nazuar, laki-laki, tempat tanggal lahir Bulukumba, 29 April 2014, Pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar (SD), Muh. Ilham, laki-laki,

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 270/Pdt.G/2025/PA.Blk



tempat tanggal lahir Bulukumba, 2 April 2016, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), dan Khalisa Syafa Ramadhani, Perempuan, tempat tanggal lahir Bulukumba, 22 April 2022, Pendidikan belum sekolah, ke tiga anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Agustus 2013;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan memaki Penggugat dengan kata-kata kasar bahkan memukul badan Penggugat. Tergugat sering minum minuman alkohol;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 17 Februari 2024, atau sudah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat. Selain itu saksi juga tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 270/Pdt.G/2025/PA.Blk



Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam persidangan dan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 *R.Bg.* dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan memaki Penggugat dengan kata-kata kasar bahkan memukul badan Penggugat. Tergugat sering minum minuman alkohol, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 270/Pdt.G/2025/PA.Blk



Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan memaki Penggugat dengan kata-kata kasar bahkan memukul badan Penggugat. Tergugat sering minum minuman alkohol, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai sekarang?"*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Bermeterai cukup, telah

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 270/Pdt.G/2025/PA.Blk



dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Januari 2013, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya menyaksikan dan/atau mendengarkan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat. Dengan

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 270/Pdt.G/2025/PA.Blk



demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 Januari 2013;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak yang masing - masinh bernama Rendy Nazuar, laki-laki, tempat tanggal lahir Bulukumba, 29 April 2014, Pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar (SD), Muh. Ilham, laki-laki, tempat tanggal lahir Bulukumba, 2 April 2016, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), dan Khalisa Syafa Ramadhani, Perempuan, tempat tanggal lahir Bulukumba, 22 April 2022, Pendidikan belum sekolah, ke tiga anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat, akan tetapi sejak bulan Agustus 2013 Penggugat dengan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar perihal Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan memaki Penggugat dengan kata-kata kasar bahkan memukul badan Penggugat. Tergugat sering minum minuman alkohol;
- Bahwa sejak tanggal 17 Februari 2024, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 270/Pdt.G/2025/PA.Blk



pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami istri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan berawal dari suatu pertengkaran yang sebelumnya juga sudah beberapa kali terjadi, yang berkaitan dengan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan memaki Penggugat dengan kata-kata kasar bahkan memukul badan Penggugat. Tergugat sering minum minuman alkohol. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 270/Pdt.G/2025/PA.Blk



kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, sehingga sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya, masih pisah tempat tinggal, bahkan masing-masing tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan telah berkualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Sementara itu Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud ketidakpedulian Tergugat terhadap keutuhan rumahtangganya. Pada sisi lain upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 270/Pdt.G/2025/PA.Blk



Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, istri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan kaidah ushul "*dar u al mafasid muqaddamun 'ala jalb al mashalih*", yang artinya "*menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan baik dari perspektif normatifitas maupun utilitas hukum tersebut, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu *bain shugra*;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 270/Pdt.G/2025/PA.Blk



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2025. Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulqaidah 1446 Hijriah oleh Mudhirah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Johar, M.H. dan Fadhllyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Sitti Johar, M.H.

Mudhirah, S.Ag., M.H.

Fadhllyatun Mahmudah, S.H.I

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 270/Pdt.G/2025/PA.Blk



Panitera Pengganti,

Marlina, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	50.000,00
- PNBP		
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 270/Pdt.G/2025/PA.Blk